



KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 9704/KPTS/PK.040/F/09/2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN TERNAK ITIK DALAM MENDUKUNG
PROGRAM SELAMATKAN RAWA SEJAHTERAKAN PETANI BERBASIS
PERTANIAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40.1/Permentan/RC.010/10/2018 telah ditetapkan Pedoman Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani Berbasis Pertanian Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan menindaklanjuti amanat Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40.1/Permentan/RC.010/ 10/2018 tentang Pedoman Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani Berbasis Pertanian Tahun 2019, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Ternak Itik Dalam Mendukung Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) Berbasis Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan Tahun 2019;

Mengingat;

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4. Keputusan Presiden Nomor 100/TPA Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.210/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40.1/Permentan/RC.010/10/2018 tentang Pedoman Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani Berbasis Pertanian Tahun 2019;

- Memperhatikan:
1. Nota Dinas Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Nomor B-09002/TU.040/F2.2/08/2019 tanggal 09 Agustus 2019 hal Konsep Juknis Kegiatan SERASI;
 2. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Nomor 02144/HK.150/F1/09/2019 tanggal 2 September 2019 hal Rancangan Keputusan Menteri Pertanian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN TERNAK ITIK DALAM MENDUKUNG PROGRAM SELAMATKAN RAWA SEJAHTERAKAN PETANI BERBASIS PERTANIAN TAHUN 2019

KESATU : Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Ternak Itik Dalam Mendukung Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) Berbasis Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan Tahun 2019, selanjutnya disebut Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pengembangan Ternak Itik Dalam Mendukung Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) Berbasis Pertanian Tahun 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 3 September 2019

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN,



I KETUT DIARMITA
NIP. 19621231 198903 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 9704/KPTS/PK.040/F/09/2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGEMBANGAN TERNAK ITIK DALAM
MENDUKUNG PROGRAM SELAMATKAN
RAWA SEJAHTERAKAN PETANI
BERBASIS PERTANIAN TAHUN 2019

PETUNJUK TEKNIS
PENGEMBANGAN TERNAK ITIK DALAM MENDUKUNG PROGRAM SELAMATKAN
RAWA SEJAHTERAKAN PETANI BERBASIS PERTANIAN TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan pangan akan semakin meningkat. Namun demikian alih fungsi lahan pertanian terus meningkat. Oleh karena itu perlu upaya untuk memanfaatkan lahan kosong, salah satunya adalah lahan rawa yang mempunyai potensi untuk dijadikan lahan yang produktif. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Tahun 2018) potensi lahan rawa di Indonesia begitu luas yaitu 33 juta hektar, sekitar 10,9 juta hektar dapat dijadikan lahan yang produktif.

Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani yang selanjutnya disebut Program SERASI merupakan salah satu program prioritas Kementerian Pertanian dalam pengembangan lahan rawa di Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan sebagai sumber penghasil bahan pangan yang nantinya diharapkan dapat mensejahterakan petani. Penyiapan infrastruktur di lahan rawa untuk menjadi lahan siap tanam telah dilakukan. Keberhasilan program pengembangan lahan rawa ini harus didukung pengelolaan secara fisik dan aspek sosial ekonomi.

Fokus kegiatan yang dilaksanakan pada Program SERASI ini meliputi perbaikan infrastruktur jaringan tata air, tanggul, jalan usaha tani, pintu air, pompanisasi, alat dan mesin pertanian, dan sarana produksi serta *escavator*.

Selain tanaman padi, pada program SERASI ini akan dikembangkan komoditas lainnya seperti ikan, ternak itik, tanaman hortikultura sayuran dan jeruk, sehingga terdapat diversifikasi pendapatan petani. Dengan Program SERASI diharapkan mampu menjadikan lahan rawa pasang surut sebagai lumbung pangan Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Untuk mendukung program tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan kegiatan pengembangan unggas dan aneka ternak melalui pemberian bantuan itik, pakan dan kandang.

B. Tujuan, Sasaran dan Keluaran

1. Tujuan

Kegiatan Pengembangan Ternak Itik Dalam Mendukung Program SERASI Tahun 2019 bertujuan untuk:

- a. meningkatkan populasi itik di lokasi program SERASI;
- b. meningkatkan jumlah rumah tangga peternak;
- c. memanfaatkan sumber daya genetik itik lokal dan/atau persilangan.

2. Sasaran

Sasaran kegiatan adalah kelompok tani/gabungan kelompok tani, Dinas provinsi/kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan

3. Keluaran

- a. terfasilitasi dan terdistribusinya bantuan ternak itik 500.000 ekor, pakan dan kandang di Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. termanfaatkannya sumber daya genetik itik lokal dan/atau persilangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis meliputi:

1. Pelaksanaan;
2. Pengorganisasian;
3. Pengendalian;
4. Pemantauan dan Pelaporan;
5. Pendanaan.

D. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
2. Rumpun adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotip yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
3. Kelompok Tani/Peternak adalah gabungan anggota masyarakat yang melakukan usaha ternak yang tumbuh berdasarkan keakraban, keserasian serta kesamaan kepentingan dalam mengelola usaha ternak untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
4. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan di provinsi dan/atau kabupaten/ kota.
6. Tim Pusat adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
7. Tim Provinsi adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Dinas Daerah dan/atau instansi terkait di provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Daerah di provinsi.
8. Tim Kabupaten/Kota adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Dinas Daerah dan/atau instansi terkait di kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Daerah di kabupaten/kota.

BAB II PELAKSANAAN

A. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan Pengembangan Ternak Itik Dalam Rangka Mendukung Program SERASI tahun 2019 sesuai Keputusan Menteri Pertanian No. 59/KPTS/OT.050/M/1/2019 tentang Satuan Tugas Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani Berbasis Pertanian Tahun 2019.

B. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2019.

C. Jenis dan Kriteria Bantuan

1. Jenis bantuan dalam kegiatan Pengembangan Ternak Itik Dalam Mendukung Program SERASI Tahun 2019 diberikan kepada Kelompok Tani/gabungan kelompok tani berupa Ternak itik, pakan dan bantuan pembuatan kandang.

2. Kriteria Bantuan

Bantuan Pemerintah dalam Kegiatan Pengembangan Ternak Itik Dalam Rangka Mendukung Program SERASI tahun 2019 diberikan kepada penerima bantuan antara lain dalam bentuk:

a. Ternak

1) Rumpun dan Jenis Ternak

Rumpun dan jenis Ternak yang dikembangkan dalam kegiatan Pengembangan Ternak Itik dalam Mendukung Program SERASI Tahun 2019 berupa Ternak itik yang disesuaikan dengan potensi dan kearifan lokal daerah di lokasi penerima kegiatan.

2) Spesifikasi Teknis

a) itik yang diadakan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM) atau standar daerah/standar dari sumber lainnya.

b) Rumpun yang dikembangkan adalah rumpun itik lokal dan/atau persilangan.

c) umur paling kurang 4 (empat) minggu.

b. Pakan

- 1) menggunakan Pakan itik petelur dara (*laying duck grower*) atau pakan komplit ayam ras *layer grower*.
- 2) memiliki Nomor Pendaftaran Pakan (NPP).
- 3) pada kemasan dituliskan "Pakan Bantuan Program Serasi Kementan 2019 Tidak Untuk Diperjualbelikan", ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diberi warna merah.

c. Kandang

- 1) bantuan biaya kandang cukup untuk kapasitas paling kurang 100 ekor itik (luas paling kurang 10 m²).
- 2) model kandang menyesuaikan dengan kondisi lahan.

D. Pelaksana dan Penerima Bantuan

1. Pelaksana kegiatan

Kegiatan Pengembangan Ternak Itik Dalam Mendukung Program SERASI Tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas provinsi.

2. Penerima Bantuan

Penerima bantuan kegiatan Pengembangan Ternak Itik Dalam Mendukung Program SERASI adalah Kelompok Tani/gabungan kelompok tani.

E. Kriteria dan Persyaratan Penerima Bantuan

1. Kelompok Tani/gabungan kelompok tani

- a. mengajukan permohonan bantuan Ternak yang akan dikembangkan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. memiliki struktur organisasi, kelengkapan administrasi dan beranggotakan paling kurang 10 orang;
- c. memiliki akses sumber pakan dan sumber air sesuai kebutuhan Ternak;
- d. memiliki akses dengan pelayanan kesehatan hewan;
- e. menyediakan tempat pakan dan minum;

2. Lokasi penerima bantuan Kegiatan Pengembangan Ternak Itik Dalam Rangka Mendukung Program SERASI Tahun 2019 yaitu:

- a. lahan rawa yang sudah dibangun oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
- b. daerah tidak sedang terjadi wabah penyakit hewan menular strategis pada unggas;

F. Sosialisasi

Untuk meningkatkan pemahaman terhadap pelaksanaan kegiatan Pengembangan Ternak Itik Dalam Mendukung Program SERASI Tahun 2019 dilakukan sosialisasi di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan penerima kegiatan serta *stakeholder* terkait.

Sosialisasi dilaksanakan secara langsung melalui koordinasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Ditjen PKH, Dinas provinsi, dan Dinas kabupaten/kota, sedangkan secara tidak langsung dilaksanakan melalui bahan publikasi.

G. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ternak Itik Dalam Rangka Mendukung Program SERASI Tahun 2019 secara tentative sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	■	■	■	■	■	■	■	■				
2	Koordinasi dan Sosialisasi					■	■	■	■				
3	Verifikasi/penetapan penerima kegiatan								■	■			
4	Pengadaan Barang dan Distribusi									■	■	■	
5	Pendampingan, Pembinaan, dan Monitoring								■	■	■	■	■
6	Pelaporan								■	■	■	■	■

H. Verifikasi dan Penetapan Penerima Kegiatan

Tahapan pelaksanaan verifikasi dan penerima bantuan kegiatan Pengembangan Ternak Itik dalam Mendukung Program SERASI Tahun 2019 oleh satuan kerja (satker) provinsi adalah sebagai berikut:

1. Penerima bantuan mengacu pada hasil CP/CL yang telah diusulkan oleh Tim CP/CL SERASI Dinas kabupaten/kota.
2. Hasil seleksi CP/CL Dinas kabupaten selanjutnya diverifikasi oleh Tim Provinsi dengan melibatkan Tim Kabupaten/Kota.
3. Hasil verifikasi ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dimasing-masing Satker Provinsi.

I. Tata Cara Pencairan Dan Penyaluran Bantuan Biaya Pembuatan Kandang

Tata cara pencairan dan penyaluran biaya bantuan pembuatan kandang sebagai berikut:

1. Kepala Desa/Lurah menunjuk Unit Pengelola Keuangan Kegiatan (UPKK). UPKK terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih wakil Kelompok dan 1 (satu) orang pendamping desa/kelurahan. UPKK yang telah ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah disampaikan ke PPK satker pelaksana kegiatan untuk ditetapkan;
2. UPKK membuat rekening bersama pada bank pemerintah, yang pencairannya harus mendapatkan persetujuan dua anggota;
3. PPK dengan UPKK membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama bantuan pemerintah. Perjanjian kerja sama paling kurang memuat:
 - a. landasan hukum;
 - b. prinsip;
 - c. kesanggupan penerima bantuan;
 - d. sumber dan jumlah dana;
 - e. kokasi pekerjaan;
 - f. hak dan kewajiban;
 - g. jangka waktu penyelesaian pekerjaan;
 - h. pembayaran dan pencairan;
 - i. adendum;
 - j. penyerahan hasil pekerjaan;
 - k. force majeure;

- l. sanksi;
 - m. penyelesaian perselisihan;
 - n. lain-lain;
 - o. penutup.
4. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak terkait penggunaan dana bantuan pembuatan kandang ditandatangani UPKK di atas meterai Rp. 6.000,-;
 5. Anggaran bantuan pembuatan kandang digunakan antara lain untuk bahan pembuatan kandang, tempat Pakan, tempat minum dan operasional pembuatan kandang;
 6. PPK akan mentransfer dana bantuan kandang ke rekening UPKK setelah penandatanganan perjanjian kerja sama;
 7. Pencairan bantuan pembuatan kandang dilakukan oleh UPKK kepada Kelompok Tani/gabungan kelompok tani dengan dilampiri bukti penerimaan. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran bantuan pembuatan kandang dilaporkan oleh UPKK disertai dengan bukti-bukti pembayaran atau pengeluaran penggunaan biaya dan foto kandang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bantuan pemerintah.

J. Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan Pengembangan Ternak Itik Dalam Mendukung Program SERASI Tahun 2019, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

K. Pendistribusian dan Pengembangan Ternak

1. Pendistribusian

Pendistribusian Ternak dan/atau Pakan dilakukan oleh penyedia barang sampai ke lokasi penerima kegiatan dengan memperhatikan antara lain:

- a. Lokasi kelompok yang telah ditetapkan.
- b. Diketahui oleh Dinas provinsi dan/atau Dinas kabupaten/kota.

2. Hibah

Ternak yang akan dihibahkan kepada penerima bantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hibah.

3. Pengembangan Ternak

Pemberian bantuan kegiatan Pengembangan Ternak Itik Dalam Rangka Mendukung Program SERASI Tahun 2019 merupakan stimulan untuk meningkatkan populasi di lokasi kegiatan. Oleh karena itu penerima bantuan diharapkan memberikan kontribusi dalam rangka mendukung keberhasilan pengembangan Ternak (Pakan, obat, kandang dan alat peternakan).

a. masa pemeliharaan

Ternak dipelihara oleh penerima bantuan sampai dengan masa produktif. Apabila dalam pemeliharaan terjadi Ternak itik hilang, maka kelompok harus melaporkan kepada Dinas kabupaten dengan bukti tertulis.

b. ternak mati

Ternak yang mati disebabkan oleh penyakit harus dilaporkan kepada dokter hewan berwenang dan Dinas kabupaten disertai foto Ternak.

BAB III PENGORGANISASIAN

Kegiatan Pengembangan Ternak Itik Dalam Mendukung Program SERASI Tahun 2019 dilaksanakan secara terkoordinasi dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten sampai dengan kelompok penerima bantuan. Oleh karena itu dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaannya, perlu pembentukan tim untuk memperjelas tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

A. Tim Pusat

Tim Pusat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
2. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Dinas provinsi/kabupaten/kota dan stakeholder terkait lainnya;
3. Melakukan pengendalian, pembinaan dan pemantauan pada tahun berjalan; dan
4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun berjalan.

B. Tim Provinsi

Tim Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas provinsi, yang mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Tim Pusat, Tim Kabupaten/Kota, Dinas yang membidangi Tanaman Pangan dan/atau Prasarana Sarana Pertanian serta *stakeholder* terkait lainnya;
2. Melakukan sosialisasi kegiatan di provinsi bersama Dinas kabupaten/kota dan *stakeholder* lainnya;
3. Melakukan verifikasi calon penerima bantuan;
4. Melakukan pengendalian, pembinaan dan pemantauan serta pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan; dan
5. Membuat laporan akhir kegiatan dan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas

provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak.

C. Tim Kabupaten/Kota

Tim Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota, yang mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Tim Pusat, Tim provinsi, Dinas yang membidangi Tanaman Pangan dan Prasarana Sarana Pertanian serta *stakeholder* terkait lainnya
2. Mengusulkan dan menyeleksi calon penerima bantuan (CPCL);
3. Melakukan pengendalian, pendampingan dan pemantauan serta pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan; dan
4. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas kabupaten/kota yang kemudian dikirimkan kepada Kepala Dinas provinsi.

D. Penerima Bantuan

1. Melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan Ternak,
2. Mengikuti bimbingan teknis dan non teknis dari UPT/Dinas provinsi/kabupaten/kota;
3. Melaporkan perkembangan populasi Ternak dan produksi hasil Ternak setiap bulan kepada Kepala Dinas kabupaten/kota.

BAB IV PENGENDALIAN

A. Pengendalian

Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Proses pengendalian di setiap satker diatur sesuai dengan masing-masing Satuan Kerja Provinsi. Dalam kegiatan terdapat titik kritis yang perlu dikendalikan yaitu:

1. Persiapan

Sosialisasi Petunjuk Teknis;

2. Pelaksanaan

a. verifikasi dan penetapan penerima bantuan;

b. proses pengadaan;

c. proses pencairan anggaran;

d. proses distribusi dan transportasi Ternak sampai ke lokasi titik bagi penerima bantuan;

e. proses pemeriksaan dan penerimaan Ternak di lokasi penerima bantuan.

B. Indikator Keberhasilan

Evaluasi kegiatan perlu dilaksanakan dan hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya serta untuk akuntabilitas publik. Keberhasilan kegiatan dapat diukur dengan menggunakan:

1. Indikator keluaran (*Output*)

Terdistribusinya bantuan Ternak itik, Pakan dan bantuan pembuatan kandang untuk Kelompok Tani/gabungan kelompok tani yang telah ditetapkan.

2. Indikator hasil (*Outcome*)

Peningkatan populasi Ternak di Kelompok Tani/gabungan kelompok tani.

3. Indikator *Impact*

a. meningkatnya rumah tangga peternakan;

b. meningkatnya usaha peternakan di lokasi penerima bantuan;

BAB V PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

A. Pemantauan

Pemantauan dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan, yang dilakukan sebelum dimulai kegiatan (*ex-ante*), sedang dilakukan kegiatan (*on-going*) dan setelah dilakukan kegiatan (*ex-post*).

Pemantauan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Ternak Itik Dalam Mendukung Program SERASI Tahun 2019 dilaksanakan untuk mengetahui realisasi fisik, keuangan, administrasi, perkembangan bantuan dan kelembagaan kelompok. Selain itu pemantauan dilakukan untuk mengetahui hambatan/masalah yang dihadapi dan tindak lanjut pemecahan masalah. Pemantauan dilaksanakan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan serta terkoordinasi mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

B. Pelaporan

Pelaporan dimaksudkan dalam menyediakan informasi tentang kemajuan atau perkembangan pelaksanaan Pengembangan Ternak Itik Dalam Mendukung Program SERASI Tahun 2019. Mekanisme pelaporan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Kelompok Tani/gabungan kelompok tani melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulan di minggu pertama bulan berikutnya kepada Kepala Dinas kabupaten seperti format 3.
2. Dinas kabupaten merekapitulasi seluruh laporan perkembangan yang diterima dari penerima bantuan untuk disampaikan kepada Dinas provinsi secara bulanan.
3. Dinas provinsi merekapitulasi laporan perkembangan kegiatan dari kabupaten, dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak setiap bulan.

BAB VI
PENDANAAN


Pendanaan Pengembangan Ternak Itik Dalam Mendukung Program SERASI Tahun 2019 dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor DIPA-018.06.4.159110/2019 revisi ke 01 tanggal 27 Februari 2019 dan Satker Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Nomor DIPA-018.06.4.119133/2019 revisi ke 02 tanggal 27 Februari 2019 yang digunakan antara lain untuk:

- a. pengadaan Ternak itik;
- b. pengadaan Pakan;
- c. bantuan pembuatan kandang.

BAB VII
PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun untuk menjadi acuan oleh seluruh unsur pelaksana dan pihak terkait dalam melaksanakan seluruh tahapan kegiatan, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara baik dan benar guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN,



KETUT DIARMITA

NIP. 19621231 198903 1 006